

Aborsi Tidak Aman Jadi Penyebab Kematian Ibu

16 Agustus 2004 11:58:42

Setiap tahun, 307 ibu mati dari 100.000 kelahiran hidup. Dari jumlah itu, 11 persen di antaranya meninggal karena aborsi tidak aman.

Meskipun aborsi tidak legal di Indonesia, diperkirakan setiap tahun ada dua juta perempuan melakukan aborsi. Itu berarti dua juta perempuan tersebut melakukan aborsi tidak aman dan tanpa bantuan konseling.

Pertanyaan mengapa perempuan melakukan aborsi, pada siapa mereka mencari pertolongan aborsi, dan siapa perempuan yang meminta dilakukan aborsi, mendapat jawab dalam seminar sehari bertema "Temuan Terkini Upaya Penatalaksanaan Kehamilan Tak Direncanakan" di Hotel Hilton, Jakarta, Rabu (11/8).

Dengan jumlah dua juta aborsi per tahun, kata dr Mariani Akib Baramuli MM, Ketua Subkomisi Kesehatan Komisi VII DPR, berarti 37 dari 100 perempuan usia subur berusia 15-45 tahun di Indonesia membutuhkan layanan aborsi yang bisa menyelamatkan mereka dari risiko infeksi dan perdarahan.

Penelitian terbaru yang dilakukan delapan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan bantuan dari Asia Pacific Resource and Research for Women (Arrow) terhadap 50 perempuan di daerah kumuh di Jakarta dan sekitarnya memperkuat data yang sudah ada sebelumnya. Atashendartini Habsjah dari Universitas Atma Jaya dan juga aktif di Yayasan Kesehatan Perempuan, yang memaparkan temuan penelitian empat bulan yang selesai dilakukan pada Maret 2004 itu, menyebutkan bahwa aborsi dilakukan juga oleh istri.

Dalam wawancara mendalam dengan para istri tersebut, mereka menyebutkan alasan melakukan aborsi adalah anak sudah banyak, masih terikat kontrak kerja yang melarang mereka hamil (berarti ada diskriminasi terhadap perempuan), suami yang memaksa melakukan hubungan seksual meskipun istri sudah memberi tahu dirinya ada pada masa subur dan suami tidak mau memakai kondom, usia istri yang sudah tua dan anak-anak sudah besar, tidak boleh hamil anak keempat karena sudah tiga kali operasi caesar, suami tidak mau menerima kehamilan lagi meskipun anak baru satu, umur kehamilan yang terlalu dekat dengan anak terkecil, alasan ekonomi (suami di-PHK, suami sering sakit-sakitan, istri bergaji kecil), dan tidak sanggup menanggung anak tambahan.

Remaja yang melakukan aborsi beralasan kehamilannya terjadi karena mendapat tekanan dari pacar sebagai tanda cinta, selalu belajar bersama sehingga jatuh terlena, sengaja hamil agar hubungan disetujui orangtua tetapi kemudian takut

dikucilkan keluarga ketika hamil, dan diperkosa tetangga (informan berusia 14 tahun).

Mereka melakukan aborsi tidak aman karena tidak tahu di mana tempat aborsi yang aman disediakan, tidak berani datang ke fasilitas kesehatan formal karena statusnya yang tidak menikah, tidak punya uang untuk membayar aborsi yang aman yang sangat tinggi biayanya, dan karena ada stigmatisasi oleh petugas kesehatan terhadap perempuan yang tidak menikah.

Penelitian kualitatif ini juga melibatkan wawancara mendalam terhadap dokter, antara lain di unit gawat darurat, terhadap tokoh-tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tokoh-tokoh kesehatan masyarakat. Hasilnya memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh tim dari Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Universitas Atma Jaya dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, Budi Utomo, Vera Hakim, dan Atashendartini Habsjah, tahun 2001, seperti telah dikutip di atas, menemukan setiap tahun dua juta perempuan melakukan aborsi.

Dari jumlah itu, 900.000 perempuan melakukan aborsi tidak aman, yang 500.000 perempuan di antaranya pergi ke dukun beranak dan dukun pijat, sedangkan sisanya pergi ke backstreet practice yang tidak disertai konseling sebelum dan sesudah aborsi serta tidak diketahui siapa yang melakukan aborsi.

Undang-Undang (UU) Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 tidak disebutkan kata "aborsi", tetapi dalam Pasal 15 tersirat pengertian aborsi. Pasal 15 Ayat (1) UU itu menyebutkan, Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Ayat (2) menyebutkan, Tindakan medis tertentu dapat dilakukan a) berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut; b) oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli; c) dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya; d) pada sarana kesehatan tertentu. Ayat (3) menetapkan pembuatan peraturan pemerintah untuk menjelaskan tindakan medis tertentu seperti disebut Ayat (1) dan Ayat (2).

Masalahnya, demikian dr Mariani Akib Baramuli, peraturan pemerintah tidak dapat dibuat karena isi dalam Pasal 15 saling bertentangan. Pasal tersebut hendak mengatur pelaksanaan aborsi, tetapi penjelasan pasal itu justru melarang aborsi. Tindakan itu untuk menyelamatkan ibu dan janinnya, sesuatu yang menunjukkan hal tersebut bukan aborsi. "Tetapi, kalau bukan aborsi, mengapa harus dilakukan

dengan pertimbangan tim ahli?" kata Mariani. Aborsi berdasarkan definisi medis adalah penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi bisa hidup di luar rahim. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) seperti disebut dr Djajadilaga SpOG dari Klinik Raden Saleh, berarti usia kandungan di bawah 20 minggu.

Komisi VII DPR dengan mendengar masukan masyarakat telah mengajukan amandemen terhadap UU Kesehatan. Ketua DPR Akbar Tandjung bulan Juni lalu, mengirim surat kepada Presiden untuk meminta pemerintah menunjuk lembaga di pemerintahan yang akan menjadi mitra pembahas naskah amandemen tersebut. Surat penetapan dari Presiden RI itulah yang sampai sekarang ditunggu oleh berbagai LSM yang memperjuangkan adanya tanggung jawab pemerintah terhadap kesehatan perempuan.

Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan (Depkes) Prof dr Azrul Azwar mengatakan, Depkes bukannya tidak menyadari adanya kerancuan dalam UU Kesehatan. "Tindakan medis tertentu untuk menyelamatkan jiwa ibu dan janin. Aborsi kok untuk keselamatan janin," kata Azwar.

Menurut Azrul, isu pokok aborsi adalah aspek legal, yaitu aborsi tidak legal di Indonesia dan banyak dilakukan kalangan tidak profesional. Dampak aborsi yang ilegal adalah tidak bisa diawasi, menjadi obyek pemerasan, biaya jadi tinggi, dan mendorong penggunaan tenaga tidak profesional, yang semuanya menyebabkan tingginya angka kematian ibu.

"Angka kematian ibu di Indonesia sangat tinggi, tertinggi di ASEAN, yaitu 307 per 100.000 kelahiran. Aborsi tidak aman menyumbang 11 persen terhadap angka kematian ibu itu, di beberapa daerah bahkan mencapai 15-50 persen," papar Azrul. Azrul mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah kematian yang tidak perlu itu adalah memperbaiki UU Nomor 23 Tahun 1992 dengan menghilangkan kerancuan mengenai indikasi tindakan medis tertentu, yang dalam UU disebutkan berdasarkan indikasi medis, maka usulan perubahan dari pemerintah adalah berdasarkan indikasi kesehatan.

"Bila dasarnya indikasi medis berarti adanya kegawatan pada ibu, sedangkan indikasi kesehatan berarti bisa juga berdasarkan alasan sosial, ekonomi, psikologis," kata Azwar. Dia mengatakan, yang seharusnya diamandemen untuk diubah adalah isi KUHP Pasal 346, 347, 348, dan 349, yang memasukkan aborsi sebagai kejahatan terhadap nyawa.

Menanggapi hal ini, Dra Sri Rumiati MSi dari Kepolisian RI mengatakan, KUHP adalah produk zaman baheula. Adanya UU yang lebih baru dan lebih spesifik, menurut

Rumiati, bisa menjadi acuan yang lebih kuat dibandingkan dengan UU yang lebih lama.

Masalah lain dalam melegalkan aborsi adalah pandangan yang berkembang di masyarakat, seperti juga disebutkan oleh Dian Damayanti, yang merupakan salah satu informan penelitian Arrow, agama melarang dilakukannya penghentian kehamilan.

Namun, para pembicara di seminar sehari itu menyebutkan dalam agama Islam terdapat beberapa mazhab yang memberikan pandangan berbeda tentang aborsi. Dalam makalah yang disusun oleh peneliti dari Universitas Yarsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan IAIN Alauddin Makassar, serta yang disampaikan Ketua Umum PP Fatayat Maria Ulfah Anshor, memperlihatkan bahwa para ulama fikih berbeda pendapat mengenai aborsi sebelum kehamilan berusia 120 hari, tetapi sepakat mengharamkan aborsi setelah kehamilan memasuki usia 120 hari.

Menurut Maria Ulfah, mazhab Hanafiyah ada yang membolehkan aborsi sebelum kandungan berusia 120 hari, 80 hari, dan ada yang dilarang sama sekali. Mazhab Hanabilah ada ulamanya yang membolehkan aborsi sebelum mencapai batas mudghah (segumpal daging, usia kehamilan mulai 8 minggu), tetapi juga ada yang 40 hari. Mazhab Syafiiyah menyebut batas usia boleh dilakukan aborsi adalah dari usia kehamilan 42 hari sampai 120 hari, sedangkan mazhab Malikiyah mayoritas mengharamkan aborsi, tetapi juga ada yang membolehkan sebelum usia kehamilan 42 hari. Sementara di Indonesia, baik MUI, Nahdlatul Ulama (NU), maupun Muhammadiyah mengharamkan aborsi karena meyakini kehidupan sudah terjadi pada saat konsepsi.

Analisis fikih, menurut Maria Ulfah, memberi pilihan untuk melakukan aborsi juga terjadi kehamilan tidak diinginkan dengan alasan yang dapat dibenarkan agama, yaitu membahayakan fisik dan psikis. Kematian ibu akibat aborsi tidak aman merupakan bahaya yang sangat jelas, merupakan fakta empiris yaitu menyebabkan 11 persen angka kematian ibu yang harus dicarikan pemecahannya yang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum.

Dalam rekomendasinya, Maria Ulfah menyebutkan bahwa penatalaksanaan penghentian kehamilan harus dilakukan tenaga ahli terlatih sesuai dengan standar profesi dan mengikuti aturan WHO untuk menjamin keamanan dan keselamatan

nyawa ibu. Hukum positif yang berkaitan dengan penatalaksanaan penghentian kehamilan harus direvisi dengan pengecualian pada tindakan dengan prosedur aman. Jika tidak, praktik penghentian kehamilan tidak aman dengan risiko kematian ibu akan terus berlangsung.

Dan, sosialisasi mengenai besaran masalah aborsi tidak aman harus terus disosialisasikan karena seperti temuan penelitian kerja sama Yarsi, Yayasan Kesehatan Perempuan, Universitas Gadjah Mada, IAIN Sunan Kalijaga, Yayasan Mitra Inti, dan Fatayat NU, seperti disampaikan dalam makalah Prof Johana Hadiyono, memperlihatkan bahwa ketidaksetujuan di masyarakat mengenai pelayanan aborsi aman disebabkan kurangnya pengetahuan dan informasi yang benar mengenai definisi aborsi, kenyataan pahit aborsi tidak aman, dan perbedaan mazhab dalam agama Islam. Namun, setelah diberi data dan informasi, mereka setuju adanya pelayanan aborsi aman untuk mencegah kematian ibu.

Sumber

<http://www.dnet.net.id/kesehatan/beritasehat/detail.php?id=2060>